

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang dilandasi pada undang-undang no 14 tahun 1970 diperbaharui uu no 4 tahun 2004 dan di perbaharui menjadi uu no 48 tahun 2009 mengenai tentang kekuasaan kehakiman. dalam undang-undang tersebut menyatakan pelaku lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan bagian dari lembaga tertinggi di Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat akhir. Mahkamah Agung dibawahnya memiliki empat Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yakni, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Empat dari Lembaga pengadilan tersebut tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda beda.¹

Peradilan Agama merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqoh didalamnya. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Lembaga Pengadilan Agama memiliki dua tingkatan yakni tingkat pertama dan Tingkat banding. Dasar hukum dari kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 di perbarui dengan undang-undang no 3 tahun 2006 dan di perbaharui menjadi undang-undang no 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Pengadilan Agama juga berperan sebagai wadah perlindungan hukum bagi umat islam untuk memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²

Dalam era *disrupsi* saat ini, lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung merancang sistem pelayanan hukum di Pengadilan Agama demi meningkatkan

¹ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

pelayanan administrasi yang lebih efektif. Melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik, dan diperbarui melalui PERMA 7 tahun 2022 Mahkamah Agung telah memperkenalkan sistem *e-court* yang dirancang untuk mendukung proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara hingga pelaksanaan sidang secara elektronik. Sehingga, *e-court* diharapkan dapat menjadikan proses peradilan lebih transparan, cepat, dan hemat biaya. Penerapan *e-court* merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan pelayanan yang efisien serta mengatasi hambatan administrasi peradilan.³

E-court merupakan salah satu rancangan alternatif yang disediakan oleh pengadilan agama sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif. Dalam *e-court* terdapat beberapa macam fitur dan jenisnya, yang diantaranya yaitu *e-filing* yang digunakan untuk pendaftaran perkara secara online, kemudian *e-skum* untuk mendapatkan informasi tentang taksiran panjar biaya perkara, lalu dilanjutkan dengan pembayaran perkara yakni *e-payment*, untuk pemanggilan yang dilakukan secara elektronik yaitu *e-summons* dan *e-litigasi* sebagai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.⁴

Pelayanan administrasi berbasis elektronik ini, memudahkan Masyarakat dan kuasa hukum dalam mengakses keadilan. Salah satunya *e-litigasi* yang memudahkan para pihak berperkara untuk melakukan persidangan secara elektronik. Selain memudahkan para pihak yang berperkara, *e-litigasi* ini juga memudahkan para hakim untuk mengakses dan mengelola proses pengadilan tanpa harus hadir secara fisik.⁵

Persidangan dalam menggunakan sistem *e-litigasi* tersebut mempunyai beberapa tahapan yaitu. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), Sidang Pertama dan Mediasi, Persidangan untuk klarifikasi menggunakan *e-court* dan Menyusun *Court*

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaratan Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴ Zakiyudin Afif, *Kepaniteraan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2023)hlm.132.

⁵ Ashadi dan Rekan, *Mengenal Elitigasi: Solusi Efisien Untuk Proses Hukum Di Era Digital*, <https://ashadirekan.com/>.

Calender, Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik, Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik, Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik, dan Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.⁶

Dalam melaksanakan tahapan-tahapan persidangan secara elektronik di atas, tentunya para pihak harus mendaftarkan perkaranya secara *e-court*. Persidangan yang tidak di dafrakan melalui *e-court* dan tanpa persetujuan para pihak maka persidangan secara *e-litigasi* tidak dapat di laksanakan.⁷ Persidangan secara *e- litigasi* tentunya efektif dilaksanakan dalam mewujudkan asas peradilan agama yang salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

E-court juga merupakan bentuk layanan alternatif dalam mengakses keadilan pada era modern saat ini. Salah satunya, Pengadilan Agama Soreang pada publikasi statistik tahunanya mencatat perbandingan antara perkara yang didaftarkan manual dan melalui *e-Court*. Bisa dilihat dari data dibawah ini perkara yang masuk di Pengadilan Agama Soreang melalui e-court dan melalui manual dari tahun 2022 sampai tahun 2025:⁸

Table 1.1 Laporan Masuk Perkara Pengadilan Agama Soreang Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERKARA E-COURT	PERKARA MANUAL
1	2022	9.377	4.282	4.541
2	2023	14.187	5.051	9.136
3	2024	8.809	4.587	4.222
4	2025	7.340	7.050	290

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

Selain itu pada tahun 2024 Pengadilan Agama Soreang menerima penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan dengan

⁶ Effendy Dalih, *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*,(Pengadilan Agama Sendawar, 2021), hlm.3.

⁷ Humas Pn Rantau, *Tata Cara Berperkara Secara E-Litigasi*, Pengadilan Negeri Rantau, 2025.

⁸ Tim Media PA Soreang, *Statistik Perkara Peradilan Agama Soreang 2022-2025*, (Pengadilan Agama Soreang, 2025), hlm.1.

jumlah penerimaan perkara *e-Court* kategori I, yaitu lebih dari 6000 perkara.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan teknis dan sosial masih ada, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Soreang mengalami perkembangan signifikan.

Data tersebut mencerminkan bahwa pelayanan hukum berbasis elektronik di Pengadilan Agama Soreang berhasil mengimplementasikan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Pelayanan persidangan elektronik mempunyai fitur pelayanan tertentu yaitu *e-litigasi*. Melalui sistem *e-litigasi*, proses persidangan dapat dilakukan secara daring, dalam mengirimkan surat gugatan, replik, duplik dan Kesimpulan melalui aplikasi *e-court*, persidangan elektronik bisa juga dilaksanakan dengan *teleconference* jika para pihak berada diluar dari wilayah peradilan.¹⁰

Teleconference atau persidangan secara daring di laksanakan oleh Majelis Hakim terhadap para pihak, kuasa hukum, saksi, maupun ahli dapat dilakukan secara daring melalui *video conference* dengan bantuan perangkat telepon dan jaringan internet. Cara ini memungkinkan proses persidangan berlangsung secara *real time*, sehingga para pihak tetap dapat saling melihat dan berkomunikasi sebagaimana pada persidangan tatap muka.¹¹ Sidang *teleconference* diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2022 Pasal 24 ayat 3 yang berbunyi persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audiovisual*.¹²

Pada ayat 4 dijelaskan persidangan secara *teleconference* dilaksanakan melalui prasana dari tiap-tiap pengadilan. Langkah Mahkamah Agung melalui PERMA No 7 Tahun 2022 menjadikan sebuah inovasi persidangan *teleconference*

⁹ Admin Badilag, *Gelorakan Prestasi Pengadilan Agama Soreang Boyong 8 Penghargaan Di Semester I Tahun 2024 Dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

¹⁰ Alifuddin, *5 Tahun Peradilan Digital, Perubahan, Manfaat Dan Tantangan*, (Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2025), hlm.2.

¹¹ Hasanah Sovia, *Persidangan Jarak Jauh Menggunakan Video Conference*, (Hukumonline.com, 2016), hlm. 3.

¹² Pasal 24 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

yang sangat alternative di era modern saat ini.¹³ Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan sidang teleconference di masing-masing Pengadilan Agama menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem tersebut adalah Pengadilan Agama Soreang, yang mulai memanfaatkan teknologi teleconference dalam proses persidangan untuk mengatasi kendala jarak dan efisiensi waktu. Pengadilan Agama Soreang melaksanakan sidang teleconference bersama Pengadilan Agama Bekasi dalam pemeriksaan saksi. Praktik ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi peradilan modern.¹⁴ Sehingga Pengadilan Agama Soreang mampu melaksanakan persidangan secara *teleconference*, dibuktikan dengan data berikut ini:¹⁵

Table 1.2 Jumlah Pelaksanaan Persidangan Teleconference di PA Soreang 2022-2025

No	Tahun	Jumlah
1	2022	3
2	2023	3
3	2024	4
4	2025	2
Jumlah		12

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

Data tersebut mencerminkan bahwa persidangan secara teleconference masih jarang di laksanakan di Pengadilan Agama Soreang. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaksanaan sidang secara *teleconference*, sehingga menimbulkan anggapan bahwa proses tersebut rumit dan sulit untuk dilakukan dan lebih memilih untuk dilaksanakan secara langsung. Selain itu, terbatasnya sosialisasi dari pihak

¹³ Sholehah Farika Danis Rizka, "Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by Teleconference (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 2 (2023).

¹⁴ Tim Media PA Soreang, *Tunjukkan Fleksibilitas Sistem Peradilan Dalam Menghadapi Tantangan Geografis, Pengadilan Agama Soreang Selenggarakan Sidang Teleconference*, (Pengadilan Agama Soreang, 2024), hlm. 2.

¹⁵ Tim Media PA Soreang, *Statistik Persidangan teleconference PA Soreang tahun 2022 - 2025*, (Pengadilan Agama Soreang, 2025), hlm. 1.

pengadilan serta kurangnya literasi digital masyarakat turut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan sidang *teleconference* di lingkungan peradilan agama soreang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem persidangan elektronik telah diterapkan, namun pemahaman dan kesiapan masyarakat serta aparatur peradilan masih perlu ditingkatkan agar proses persidangan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pengalaman Pengadilan Agama Soreang dalam melaksanakan persidangan secara *teleconference* menjadi hal menarik untuk diteliti, karena dilihat dapat menggambarkan bagaimana implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijalankan di Pengadilan Agama Soreang serta sejauh mana efektivitas dan kendala yang muncul dalam praktik persidangan secara *teleconference*. Hal ini, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi PERMA tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul **“IMPLEMENTASI PERMA NO. 7 TAHUN 2022 TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN AGAMA SOREANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap efektivitas pelaksanaan persidangan *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang?
3. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Soreang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan persidangan secara *teleconference*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap efektivitas pelaksanaan persidangan *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang.
3. Untuk mengetahui bentuk strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan persidangan *teleconference*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

Penelitian sudah selayaknya dan sepatutnya memiliki fungsi atau kegunaan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti. Manfaat Penelitian tersebut dilihat dari 2 segi yakni, segi teoritis dan segi praktis. Jadi, bila disimpulkan ada 2 manfaat yaitu, Manfaat teoritis dan Manfaat Praktis.

a. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan para akademisi di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata islam dan peradilan agama. Melalui kajian efektivitas penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan sidang *teleconference*, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi hukum dalam konteks digitalisasi peradilan.

b. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Agama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang *teleconference*. Temuan penelitian ini dapat membantu pihak pengadilan untuk memahami kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sistem peradilan elektronik, sehingga kebijakan dan faktor pendukung dalam penerapan sistem

peradilan elektronik, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan praktisi hukum mengenai prosedur serta manfaat sidang teleconference sebagai bentuk inovasi pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar untuk memetakan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat mencegah pengulangan penelitian dengan topik yang sama persis.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai pelayanan hukum yakni efektivitas persidangan pembuktian secara *teleconference*. Sebelumnya penelitian ini bukan hal yang baru, Karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini dan sejauh yang penulis ketahui bahwa belum adanya suatu penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai efektivitas persidangan pembuktian secara *teleconference*, adapun yang membahas tentang efektivitas persidangan secara *teleconference*.

Menyusun bagian ini untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dibahas. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas permasalahan dengan fokus yang serupa, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Qusnul Chotimah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Syekh Nurjati Cirebon 2024 yang berjudul “Efektivitas Penanganan Persidangan dan Penyelesaian Perkara Perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/Pa. Sbr).¹⁷ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik dengan dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku didalam putusan perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/Pa. Sbr.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁷ Chotimah Qusnul, *Efektivitas Penanganan Persidangan Dan Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/Pa.Sbr)* (Cirebon: UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Dian Apriliana Erwin Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Insitut Agama Islam Negeri Parepare 2023 yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E- Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare”¹⁸ Skripsi ini membahas tentang penerepan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Parepare yang belum berjalan dengan efektif berupa kendala-kendala substantif maupun teknis dalam penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Parepare.
3. Penelitian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang di tulis oleh Ilham Dibyo Sucahyo Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023 yang berjudul “Efektivitas Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”¹⁹ Laporan Akhir Magang ekivalensi skripsi ini membahas tentang efektivitas pemeriksaan saksi secara teleconference di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan fokus pada apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan.
4. Penelitian Jurnal yang diteliti dan di tulis oleh Rizka dan Farika Danis Sholehah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa.Ngw)”²⁰ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan ikrar talak melalui teleconference menjadi solusi atas kendala jarak dan biaya hadir di persidangan serta bagaimana hukum acara perdata di Pengadilan Agama memandang keabsahan ikrar talak yang diucapkan melalui teleconference.
5. Penelitian Skripsi yang di teliti dan di tulis oleh Gita Suci Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan

¹⁸ Erwin Apriliana Dian, *Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

¹⁹ Sucahyo Dibyo Ilham, *EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TELECONFERENCE DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG* (BANDAR LAMPUNG: UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023).

²⁰ Farika Danis Sholehah Rizka, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw),” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 2 (2023): 85.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.” Skripsi ini membahas bentuk dari pelaksanaan e-court dan e-litigasi yang dikaji dari segi manfaat yang diperoleh Pengadilan dalam meningkatkan kualitas implementasi pelayanan berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019.

Table1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Qusnul Chotimah	Efektivitas Penanganan Persidangan dan Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/P.a.Sbr)”	Penelitian ini memiliki persamaan mengkaji terkait efektivitas penyelesaian perkara melalui persidangan secara elektronik.	Penelitian ini lebih memfokuskan ke praktik pelaksanaan persidangan secara <i>teleconference</i> .
2	Dian Apriliana Erwin	Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare	Penelitian ini memiliki persamaan mengkaji penerapan Perma No.7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama, yang di tinjau dari segi ke efektivitasan dalam	Penelitian ini lebih memfokuskan ke efektivitas dalam persidangan secara teleconference.

			mengimplementas i perma tersebut.	
3	Ilham Dibyو Suchaھو	Efektivitas Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Di Pengadilan Agama Tanjung Karang	Penelitian ini memiliki persamaan dalam menganalisis persidangan secara teleconference di Pengadilan Agama.	Penelitian ini lebih memfokuskan efektivitas persidangan teleconference terhadap para pihak dalam megikuti sidang teleconference dan objek penelitian ini berbeda.
4	Rizka dan Farika Danis Sholehah	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)	Penelitian ini memiliki kesamaan fokus, yakni membahas pelaksanaan persidangan melalui teleconference di Pengadilan Agama serta penerapannya dalam proses peradilan.	Penelitian ini lebih mengkaji perihal sidang telecoference yang di tinjau secara yuridis empiris.

5	Gita suci	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Dan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Penelitian ini memiliki kesamaan membahas dan mengkaji mengenai aturan Perma tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan agama.	Penelitian lebih fokus mengkaji kebaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu Perma No 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan persidangan teleconference.
---	-----------	--	--	---

Hasil tabel diatas menunjukkan hasil dari tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu dari tiga penelitian skripsi dan satu jurnal sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diatas. Adapun penelitian skripsi ini tentang “Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Teleconference di Pengadilan Agama Soreang Di Tinjau Dari Teori Efektivitas Hukum” Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bentuk pelaksanaan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam melakukan persidangan melalui *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang. Yang di tinjau berdasarkan teori efektivitas hukum dalam melaksanakan persidangan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Teleconference merupakan upaya pelaksanaan persidangan yang cukup efektif untuk dilaksanakan secara jarak yang cukup berjauhan. Selain jarak yang cukup jauh implementasi dari sidang teleconference ini tentunya sering terjadi kendala yang di haruskan untuk menyesuaikan antara para pihak dengan pihak pengadilan, maka dari itu pelaksanaanya cukup kurang efektif. Hal ini menjadi daya tarik untuk penulis melakukan penelitian.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yaitu teori efektivitas hukum, Teori ini di gagas pada tahun 1979. Efektivitas sendiri yaitu

segala bentuk yang baik untuk mencapai tujuannya,²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” diartikan sebagai sesuatu yang memberikan hasil, berdampak, serta menunjukkan adanya pengaruh dari suatu usaha atau tindakan.²²

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada keserasian antara lima faktor utama, yaitu, substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.²³ Dengan demikian, untuk menilai efektivitas implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan persidangan *teleconference* di Pengadilan Agama Soreang, kelima faktor tersebut dapat dijadikan dasar analisis yang komprehensif.

Persidangan *teleconference* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama merupakan bentuk inovasi peradilan modern yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Q. S An-nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.²⁴

Ayat ini menegaskan perintah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan terhadap semua manusia tanpa diskriminasi. Keadilan harus ditegakkan secara objektif, bahkan ketika berhadapan dengan diri sendiri, orang tua,

²¹ Agus Garnida Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

²² Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, edisi 1 (Surabaya: Karya Agung, 2008), hlm.120.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 19 (Jakarta Timur, 2019), hlm.100.

atau kerabat dekat. Kekayaan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk berpihak, begitu pula kemiskinan tidak boleh menimbulkan rasa iba yang mengaburkan kebenaran. Allah memerintahkan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menjerumuskan pada keputusan yang tidak adil. Setiap bentuk penyimpangan dari kebenaran, baik dengan memutarbalikkan fakta maupun menolak menjadi saksi yang benar, merupakan perbuatan tercela.

Makna amar dari ayat diatas diambil dari kalimat **كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ** artinya “Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Kata **كُونُوا** di dalamnya memiliki makna sebagai perintah yang berarti “jadilah kamu”, jadi **كُونُوا** adalah kata perintah atau amar dalam bahasa Arab yang berasal dari kata kerja “kana” **كان** yang berarti “menjadi”. Kata **قَوَّامِينَ** adalah jamak (menunjukkan jumlah banyak) yang berarti “para penegak (kebenaran/keadilan)” dari kata “*qowwaman*” **قوام** yang berarti penegak atau berdiri tegak, jadi lafadz **كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ** yang berarti “jadilah kamu sekalian para penegak (keadilan) dan saksi karena Allah” adalah kalimat perintah dan bersifat umum atau banyak untuk semua orang beriman.

Berdasarkan amar diatas, kaidah ushul fiqih yang dapat di gunakan yaitu perintah yang berbentuk anjuran, sebagaimana kaidahnya yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

Artinya: Hukum asal dari suatu perintah Adalah wajib.²⁵

Kaidah ushul fiqih tersebut, mencerminkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang mukallaf dalam menjalankan suatu perintah berupa menegakan keadilan dan memberikan kesaksian yang adil.

hadits yang menjelaskan terkait dengan keadilan dalam melakukan persaksian yaitu hadits yang diriwayatkan melalui jalur ali bin al-ja'd:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَمَّدُكَ بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁵ Muhammad Hasan' Abd al-Ghaffar, *Taysir Ushul Al-Fiqh Lil-Mubtadiin* (Madinah, 2011), hlm.9.

وسلم لو كان في حياة ما حدثتك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»

Artinya: “Ali bin al-Ja’d meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu al-Asyhab meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata: ‘Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma’qil ketika Ma’qil sakit dan hampir meninggal. Maka Ma’qil berkata kepadanya: ‘Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Seandainya aku masih hidup (panjang umur), niscaya aku tidak akan menceritakannya kepadamu.’ Ma’qil berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat, lalu ia mati pada hari ia mati dalam keadaan menipu (tidak amanah dan berbuat zalim kepada) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.”²⁶

Berdasarkan hadits Ma’qil bin Yasar menegaskan bahwa setiap pemimpin yang diberi amanah untuk mengurus masyarakat wajib menjalankannya dengan jujur dan adil, jika ia berlaku curang atau merugikan rakyat, maka ia telah mengkhianati amanah dan diancam tidak masuk surga. Pesan moral ini sejalan dengan prinsip dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang menuntut agar penyelenggaraan persidangan elektronik, termasuk teleconference, dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak mengurangi hak para pencari keadilan. Pengadilan harus memastikan bahwa teknologi tidak menjadi penghalang bagi akses keadilan, melainkan menjadi sarana untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan adil. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi landasan etis bahwa setiap kebijakan peradilan, termasuk PERMA No. 7 Tahun 2022, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh pihak.

Dalam konteks pelaksanaan sidang teleconference, kebijakan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Islam juga menetapkan kaidah fiqh yang berbunyi:

التَّصَرُّفَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

²⁶ Muslim bin al-hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, 1st ed. (Beirut: Yayasan Nader, 1990). hlm. 458.

Artinya: Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.²⁷

Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan bentuk kebijakan yang menekankan kemaslahatan publik, yakni menciptakan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan efektivitas hukum dalam kerangka fiqih Islam. Sehingga konteks dari penerapan sidang elektronik tidak hanya mencerminkan inovasi administrasi peradilan, melainkan menjadi wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.



²⁷ Ali Haidar Khawaja Amin Effendi, *Durar Al-Hukkam Syarah Mujalatil Ahkam*, Jilid 4, Edisi 1 (Lebanon: Dar Al-jeel, 1991), hlm. 288.